



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Letnan Tukiyat No. 4A, Kota Mungkid Telp/Fax : (0293) 3301855  
Kode Pos 56511 Website : dlh.magelangkab.go.id e-mail : dlh@magelagkab.go.id

---

### Uraian Pekerjaan

- Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Pekerjaan : Jasa Konsultansi Inventarisasi Gas Rumah Kaca

#### 1. Latar Belakang

Perubahan iklim dan pemanasan global yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer telah menjadi isu global. Gas rumah kaca merupakan gas di atmosfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah dan ikut menentukan suhu atmosfer. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 2002 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio dilahirkan konvensi perubahan iklim dengan tujuan untuk menstabilisasi konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim. Stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca harus dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu sehingga ekosistem memiliki waktu untuk beradaptasi secara alami terhadap perubahan iklim.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen terhadap perubahan iklim. Hal ini ditunjukkan dengan disusunnya Rencana pelaksanaan rencana mitigasi dan rencana adaptasi perubahan iklim pada berbagai bidang terkait yang dituangkan di dalam program lintas bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa pelestarian fungsi atmosfer melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu dilakukan sebagai upaya pemeliharaan lingkungan hidup.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mengatur pengurangan Emisi GRK, peningkatan Ketahanan Iklim, dan NEK (Nilai Ekonomi Karbon) dalam rangkian pencapaian target NDC (*Nationally Determined Contribution*) merujuk kepada Baseline Emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 2.896 Juta Ton CO<sub>2</sub>eq dan

Baseline Ketahanan Iklim serta target Ketahanan Iklim. Komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% merupakan target pengurangan emisi GRK sebesar 834 Juta Ton CO<sub>2</sub>eq apabila dilakukan dengan usaha sendiri. Pengurangan emisi GRK sampai dengan 41% merupakan target pengurangan emisi GRK sampai dengan 1.185 Juta Ton CO<sub>2</sub>eq apabila dilakukan dengan kerjasama internasional.

Perencanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dilakukan melalui tahapan: 1) Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); 2) Penyusunan dan penetapan Baseline Emisi GRK; 3) Penyusunan dan penetapan target Mitigasi Perubahan Iklim; dan 4) Penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menyusun perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim termasuk Kabupaten Magelang

## **2. Tujuan**

Secara umum, pekerjaan ini bertujuan untuk menyusun Profil Emisi Gas Rumah (GRK) Kabupaten Magelang melalui:

1. Menyusun daftar aktivitas yang menyebabkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Magelang.
2. Menghitung jumlah emisi GRK yang dihasilkan oleh Kabupaten Magelang pada tahun 2019-2024.
3. Memberikan rekomendasi upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang

## **3. Keluaran**

Keluaran dari pekerjaan penyusunan dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Magelang Tahun 2024 meliputi :

- a. Profil Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Magelang (Dokumen dan *Sign Smart*)
- b. Rekomendasi aksi mitigasi penurunan Gas Rumah Kaca

## **4. Sumber Anggaran**

Sumber dana pekerjaan Penyusunan Dokumen Inventarisasi GRK adalah dari APBD Tahun 2024 pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sebesar Rp 24.000.000,- dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 23.998.000,-

## **5. Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup pekerjaan ini antara lain:

1. Inventarisasi daftar aktivitas yang menyebabkan emisi GRK di Kabupaten Magelang

Untuk melakukan inventarisasi ini akan dilakukan satu kali workshop bersama OPD terkait untuk menyepakati jenis-jenis aktivitas yang menyumbang emisi GRK beserta data dan sumber yang akan digunakan sebagai basis penghitungan.

2. Penghitungan Emisi GRK berdasarkan jenis aktivitas dan data yang telah disepakati.

Proses penghitungan dilakukan dengan aplikasi **Signsmart** yang juga digunakan oleh nasional. Penghitungan akan dilakukan oleh tenaga ahli. Hasil penghitungan akan disusun dalam sebuah draft laporan yang akan dikonsultasikan kembali dengan OPD terkait untuk mendapatkan masukan dan revisi

3. Perhitungan emisi GRK dan/atau serapan GRK dilaksanakan berdasarkan pedoman dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC).
4. Rekomendasi aksi mitigasi penurunan Gas Rumah Kaca  
Hasil penghitungan emisi GRK merupakan *baseline* untuk menyusun rekomendasi aksi dan mitigasi penurunan GRK yang dapat dilakukan Kabupaten Magelang
5. Sosialisasi Profil Emisi GRK untuk Kabupaten Magelang  
Hasil masukan dan revisi dari OPD akan digunakan untuk penyempurnaan laporan hingga menjadi Laporan Akhir Profil Emisi Gas Rumah Kaca dan Rekomendasi aksi mitigasi dan adaptasi. Laporan akhir ini akan dipresentasikan kembali kepada para pihak terkait di Kabupaten Magelang dalam rangka mendorong perencanaan aksi mitigasi GRK di Kabupaten Magelang ke depan.

## 6. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Penyedia jasa berwenang melakukan survey lapangan, wawancara, vasitasi, pengumpulan data primer dan sekunder, koordinasi dan kegiatan-kegiatan lain sesuai lingkup kegiatan pekerjaan Penyusunan Dokumen Inventarisasi GRK ini.

## 7. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu pekerjaan adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan Serah terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia Jasa kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kerja (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
	<b>PERSIAPAN</b>						
1.	Rencana Kerja						
2.	Mobilisasi personil, alat dan bahan						

3.	Updating data primer dan sekunder						
	<b>IDENTIFIKASI WILAYAH STUDI</b>						
1.	Orientasi lapangan						
2.	Kompilasi data sekunder dan primer						
	<b>ANALISA DATA</b>						
1.	Analisa data sekunder						
2.	Analisa data primer						
	<b>PELAPORAN</b>						
1.	Laporan akhir						

## 8. Persyaratan Penyedia Jasa dan Personil

### Jenis dan Tugas Personil Tenaga Ahli/teknis/Pendukung Tenaga ahli

- 1) Tenaga Ahli Lingkungan (Ketua Tim/team Leader) sejumlah 1 (satu) orang, dengan kualifikasi
  - a. Minimal lulusan S1 Ilmu Lingkungan/Teknik Lingkungan;
  - b. Berpengalaman sebagai Tenaga Ahli pada pekerjaan jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan Teknik minimal 2 (dua) tahun;
  - c. Berpengalaman dalam melakukan penyusunan profil emisi GRK serta Menyusun dan/atau perencanaan strategis mitigasi emisi GRK untuk melakukan inventarisasi dan proyeksi GRK di bidang energi, penggunaan produk industri dan limbah, minimal

## 9. Pelaporan

Laporan pekerjaan Inventarisasi GRK Kabupaten Magelang yang harus diserahkan oleh penyedia jasa dibuat dengan kertas A4 dengan jenis, jumlah dan waktu penyerahan ditetapkan sebagai berikut: Laporan Akhir merupakan penyempurnaan terhadap Draft Laporan Akhir, serta hasil diskusi dan kegiatan. Laporan Akhir diserahkan paling lambat pada saat berakhirnya kontrak. Laporan Akhir dicetak dalam hardcopy sebanyak 5(lima) buku dan dalam bentuk soft copy di dalam 1 (satu) buah flashdisk berkapasitas 8 GB.